



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Nanggulan Kulon Progo Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register perkara Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 16 Juni 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (lk) tanggal lahir 17 Juli 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Kota Cilegon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon Pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Prasetyanto Adhry Subroto bin Krisyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nuning Ongkowati binti Bisri) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Tetulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo bermeterai cukup diberi

Hlm 3 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

b. Saksi-Saksi:

1. Krisyanto Bin Sambodo Wijoyo Subroto, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Cilegon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Khoima Binti Syaiful Alam, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah dikarunia 1 orang anak;

Hlm 4 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Cilegon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), oleh karena itu harus dinyatakan

Hlm 5 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan rumah tangganya telah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Kota Cilegon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis P dan bukti dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan diatas dan akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat

Hlm 6 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Pemohon tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 168-172 HIR, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilegon;

Hlm 7 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg



3. Bahwa benar keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang"*.

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm 8 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg



و ان عزمو اطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Member i izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm 9 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506. 000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Syakaromilah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI, M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 415.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 506.000,00
Rp 506. 000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);	

Hlm 10 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)